



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
UJI KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC
KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020 – 2021
Masa Persidangan : III (Tiga)
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 27 Januari 2021
Pukul : 10.10 WIB s.d. 11.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung atas nama Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H.
Hadir : **A. Anggota DPR RI :**
33 dari 53 orang Anggota Komisi III DPR RI dengan rincian:

PIMPINAN

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
2. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Johan Budi Sapto Pribowo (virtual)
3. Trimedya Pandjaitan (virtual)
4. M. Nurdin (virtual)
5. Gilang Dhielafararez
6. Idham Samawi
7. Bambang D.H (virtual)
8. Arteria Dahlan
9. I Wayan Sudirta (virtual)
10. Agustiar Sabran (virtual)
11. H. Safaruddin (virtual)

/2.FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si (virtual)
2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
3. Supriansa, S.H., M.H

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
2. Muhammad Rahul (virtual)
3. Rahmat Muhajirin, S.H (virtual)
4. Bimantoro Wiyono, S.H (virtual)

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)
3. Ary Eghani Ben Bahat, S.H

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang Anggota dari 6 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P (virtual)
2. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn
3. Heru Widodo, S.Psi

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.h., M.H., ACCS
2. Didik Mukrianto, S.H., M.H

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Dr. H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H
2. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 2 orang Anggota:

1. Arsul Sani, S.H., M.Si

B. Undangan:

Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H. (Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial Mahkamah Agung)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F.P-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi III DPR RI
Yang saya hormati Saudara calon Hakim Agung dalam hal ini adalah Ibu Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H. calon Hakim AD Hoc Hubungan Industrial.

Rapat hari ini adalah rapat seleksi calon Hakim Agung waktu sejam ya, sejam cocok ya bu ya dan rapat ini terbuka untuk umum. Saya buka rapat ini.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB)

Untuk itu kami persilakan saudara calon untuk mempresentasikan 10 menit makalah yang ditulis.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Selamat pagi.

Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi III DPR RI

Perkenalkanlah saya akan mempresentasikan makalah saya, yang berjudul Implementasi dan Efektivitas Asas Adil, Cepat Dan Murah dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Kaitannya dengan Keterbatasan Hakim AD Hoc Hubungan Industrial. Dalam abstrak saya menceritakan bahwa keterbatasan jumlah Hakim AD Hoc baik pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun pada Mahkamah Agung, dapat menyebabkan berjalannya penyelesaian perselisihan hubungan industrial berlangsung lambat. Termasuk banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dalam bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sendiri mensyaratkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial seharusnya berlangsung adil, cepat dan murah. Maka berkaitan dengan hal tersebut, saya menulis makalah ini bermaksud membahas mengenai implementasi surat edaran Mahkamah Agung khususnya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Pengadilan Hubungan Industrial, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya dapat diselesaikan sampai tingkat kasasi, yaitu khususnya pada penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 109 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Latar belakang, latar belakang dari makalah saya menyebutkan bahwa upaya hukum luar biasa mengenai peninjauan kembali tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Demikian pula Undang-Undang ini tidak mengenal upaya hukum banding. Pada Pasal 109 dan 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pada Pasal 108 bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Rumusan diatas juga memiliki makna bahwa putusan dapat dilaksanakan serta merta atau putusan yang dapat langsung dieksekusi walaupun belum berkekuatan hukum tetap.

Pada peninjauan kembali sebenarnya Undang-Undang PPHI Nomor 2 Tahun 2004 secara eksplisit tidak mengatur atau melarang mengenai penggunaan upaya hukum peninjauan kembali. Jadi sebenarnya PK itu diatur di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 yang mengatakan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan dari butir A sampai F disebutkan di dalam Pasal 67.

Kemudian proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sebenarnya diharapkan berlangsung secara cepat, adil dan murah sangat relevan dengan terbitnya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Dimana surat edaran tersebut mengatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali tidak dimungkinkan lagi, karena surat edaran tersebut menyebutkan bahwa pengaturan mengenai upaya hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 kembali seperti yang diatur dalam Pasal 109 dan 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Permasalahan yang saya ambil cuma satu bagaimana implementasi asas adil, cepat dan murah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait dengan keterbatasan Hakim AD Hoc Hubungan Industrial pada penyelesaian perkara hubungan industrial di Mahkamah Agung.

Pembahasan, setiap tahun Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung yang tujuannya adalah memperbaiki sistem beracara pada masing-masing kamar di Mahkamah Agung. Demikian pula hal ini terjadi pada Kamar Pengadilan Hubungan Industrial atau Kamar (PHI). Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Kamar PHI juga mengatur masalah-masalah dalam hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial khususnya yang mengatur mengenai upaya hukum kembali kepada upaya hukum kasasi sebagai upaya hukum terakhir. Keterbatasan pada jumlah Hakim AD Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung dapat teratasi dengan salah satunya adalah melakukan implementasi terhadap Sema Nomor 3 Tahun 2018. Terbitnya Sema Nomor 3

Tahun 2018 menyebabkan Hakim dapat menolak permohonan yang diajukan ke Mahkamah Agung, sehingga walaupun diterima karena berdasarkan asas bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya atau *Ius Curia Novit* maka putusan dari Majelis Hakim pada Mahkamah Agung adalah dapat menyatakan NO atau *Niet Onvankelijk Verklaard* dimana permohonan tidak dapat diterima. Kemudian berikutnya adanya Sema Nomor 3 Tahun 2018 juga dapat mendukung ketentuan bahwa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung sebenarnya dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya hanya melakukan secara *judex juris* yaitu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sebenarnya tidak melakukan pemeriksaan dan memutuskan secara *judex factie* atau berdasarkan fakta-fakta, dimana seharusnya ini diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri.

Perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung baik upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali banyak yang diajukan terkait dengan *judex facti*. Sedangkan hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Mengingat tadi sudah disampaikan adanya keterbatasan pula jumlah Hakim Agung AD Hoc PHI di Mahkamah Agung maupun Hakim AD Hoc di Pengadilan Hubungan Industrial.

KETUA RAPAT:

Saya pikir cukup karena sudah itu dibaca saja di makalah.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Baik Pak.

KETUA RAPAT:

Ada beberapa hal yang ingin saya ulas sebelum saya serahkan ke Anggota. Yang pertama langsung jawab Bu ya.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Sudah ada pengalaman jadi Hakim?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Belum pernah Bapak.

KETUA RAPAT:

Belum pernah.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang kedua, ini kan Hakim Hubungan Industrial ya, Undang-Undang Omnibuslaw ada pengaruhnya nggak terhadap dunia ketenagakerjaan dalam proses di Peradilan Industrial?

Silakan langsung jawab Bu.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Mohon izin Pak.

KETUA RAPAT:

Undang-Undang Omnibuslaw.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Omnibuslaw.

KETUA RAPAT:

Iya?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Cipta kerja Pak.

KETUA RAPAT:

Ada pengaruhnya nggak terhadap peradilan yang ada hubungannya dengan industrial?

Silakan jawab Bu.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Baik izinkan saya menjawab Bapak.

Jadi terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebenarnya mengatur hukum ketenagakerjaan secara materiil pak bukan formal. Namun kalau dikatakan ada hubungannya tidak dengan Pengadilan Hubungan Industrial tentu saja menurut saya ada pak yaitu dalam Hakim nanti memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum material pasti tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, apabila Undang-Undang tersebut sudah menghembuskan ketentuan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pak.

KETUA RAPAT:

Dalam prakteknya gimana kalau yang Ibu pahami?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Kalau prakteknya itu tadi saya sampaikan pak sebenarnya ketentuan di dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 itu ketentuan hukum material artinya ketentuan yang mengatur. Sedangkan kalau hukum acara diaturnya di Undang-Undang 2 Tahun 2004. Namun Hakim ketika memutuskan perkara pasti berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 pak selain Undang-Undang 13 Tahun 2003 begitu pak menurut saya.

KETUA RAPAT:

Oke.

Biasanya yang datang dikirim sama KY ke Komisi III itu unsurnya itu jelas bu.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Kalau nggak putusan buruh putusan pengusaha. Ibu dari akademisi

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya betul Pak.

KETUA RAPAT:

Dan gitu loh Bu.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Biasanya dua Hakim ini berpihak pada latar belakangnya kalau Ibu gimana ini keterpihakannya pada pengusaha kah kalau seandainya nanti terpilih atau kepada buruh? Saya ingin ada *statement* ini.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Baik Pak izinkan saya menjawab Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Jadi tadi sudah disebutkan oleh Bapak bahwa saya memang berlatar belakang bukan Hakim saya adalah akademisi. Jadi selama ini saya berprofesi selain akademisi saya juga menjadi ahli dan sebagainya. Sebagai akademisi saya selalu melihat perkara yang diajukan dulu pak, artinya saya obyektivitas saja apakah memang kebenarannya, keilmuannya bisa saya terima. Dalam hal ini saya bukan mendukung pengusaha atau pekerja tetapi saya melihat perkaranya Pak. Jadi kalau memang pengusaha yang betul ya pasti kita akan melihat dalam Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan kalau pekerja ya kita lihat juga belum tentu pekerja itu benar pak walaupun memang saya diajukan dari unsur pekerja Pak. Nah selain itu, perlu saya sampaikan bukan berarti saya plin-plan atau tidak punya pendirian menurut saya tetapi menurut saya ini adalah suatu pendirian saya bahwa ketika akan mengadili saya akan melihat perkaranya dan sesuai dengan hukum atau peraturan normatif yang ada tidak melihat keberpihakan pada pengusaha atau pekerja begitu Pak.

KETUA RAPAT:

Dunia peradilan Mahkamah Agung itu sangat kotor Bu

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul.

KETUA RAPAT:

Iya?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya betul.

KETUA RAPAT:

Hari ini putusan di Mahkamah Agung itu penuh pertanyaan. Dalam konteks hubungan industrial tentu peran buruh dengan modal itu lemah. Setuju nggak?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Kalau selama pengalaman saya si ikut sebagai ahli tidak begitu si pak tergantung, tergantung bagaimana perkaranya

KETUA RAPAT:

Sekali lagi *statement* saya Mahkamah Agung adalah korup, lihat saja putusannya atau bahasa yang enak deh. Hari ini Mahkamah Agung putusan terbaru orang narapidana nyumbang lapas mobil itu dianggap dermawan. Benar nggak itu bu menurut Ibu dalam konteks

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Tidak benar menurut saya.

KETUA RAPAT:

Korup nggak itu? Nggak mungkin tidak ada hengki pengki bu secara ...

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Kalau korup berarti harus dilihat dulu pak

KETUA RAPAT:

Nah itu saja patokan dasarnya

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Patokan dasar.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul.

KETUA RAPAT:

Berarti posisi buruh dengan pengusaha inilah hubungan industrial kan?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Dalam konteks ini pengusaha Hakim yang utusan pengusaha selalu berpihak pada pengusaha , putusan buruh berpihak pada buruh posisi Ibu adalah akademisi maka *statement* saya dalam konteks modal karena Lembaganya-Lembaga brengsek misalnya ya semua putusan akhirnya dikalahkan buruh-buruh ini berhadapan dengan pengusaha. Ibu berpihak pada mana disini, *triger* Ibu bisa nggak lurus gitu loh ini yang saya agak ragu memilih akademisi. Biasanya berhadap-hadapan jadi tidak ragu, *statement* Ibu gimana ini?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Sebenarnya sebagai akademisi saya bekerja juga sebagai Ketua Pusat *Study* pak hubungan industrial

KETUA RAPAT:

Nggak-nggak ada hubungan Bu .

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Artinya saya

KETUA RAPAT:

Saya ingin *statement* moral saja ini.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Kalau saya pribadi mengatakan bahwa tadi pak melihat kebenaran. Kalau memang ternyata di dalam Mahkamah Agung itu banyak perkara yang memenangkan pengusaha tapi memang ternyata memang secara hukum atau secara normative ternyata banyak terjadi seperti Bapak sampaikan tadi manipulasi ya pak ya

KETUA RAPAT:

Oke.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Berarti saya

KETUA RAPAT:

Sudah-sudah cukup bu.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Yang terakhir, Ibu berusia 51 tahun

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

52 Pak.

KETUA RAPAT:

52 Kalau terpilih kira-kira berapa tahun itu di Mahkamah Agung? Oh ini 5 tahun per 5 tahun. Tidak ada pengaruh ya *sory-sory*. Oke nggak ada masalah kalau gitu juga Undang-Undang jabatan Hakim tidak perlu saya ulas kan. Oke kalau begitu saya persilakan Pak Arsul untuk melakukan pertanyaan dari PPP.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang terhormat

Saudara calon Hakim AD Hoc pada Mahkamah Agung yang terhormat Ibu Andari

Nanti dijawabnya sekalian

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Baik Pak.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Pertama saya ingin dengar dari Ibu kenapa Ibu sudah akademisi sampai S3 tadi Ketua Pusat *Study* kok pingin jadi Hakim tapi nanti dijawabnya sekalian.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Yang kedua, kalau salah tolong saya dikoreksi. Tadi dalam konteks karena memang Hakim PHI ini mewakili dua *cluster* pengusaha dan pekerja buruh. Ibu kalau tidak salah disini yang mewakili *cluster* pengusaha ya?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Pekerja Pak.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Oh pekerja malah oke.

Nah, pertanyaan saya Bu karena Ibu ini akademisi, tadi saya mendengarkan paparan Ibu terkait dengan makalah yang ditulis. Ibu bicara tentang surat edaran Mahkamah Agung

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya betul Pak.

F.PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Yang membatasi litigasi orang yang berperkara pihak yang berperkara untuk melakukan upaya hukum dalam hal ini peninjauan kembali. Saya ingin tahu pandangan Ibu benar nggak Mahkamah Agung membatasi hak orang hanya dengan surat edaran saja. Benar nggak dari perspektif ilmu hukum.

Kita punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PPP itu Pembentukan Peraturan Perundangan, surat edaran itu bukan sumber hukum nggak itu, tapi itu dipergunakan oleh Mahkamah Agung untuk membatasi dan kemudian itu dipergunakan oleh para Hakim sebagai sumber hukum menentukan sikap. Benar nggak Bu yang seperti itu? Rasanya kalau kita yang belajar hukum itu mengenal pembatasan hak itu cuma dua, harus dengan Undang-Undang atau harus dengan putusan pengadilan tapi ini dengan surat Mahkamah Agung. Nah, saya pingin *exercise* lah, ingin pencerahan dari Ibu. Kalau Ibu mau jadi misalnya ini misal ya berandai-andai itu nanti jadi Hakim AD Hoc Ibu akan pergunakan nggak itu surat edaran itu, yang nggak benar itu menurut saya nggak benar itu.

Terima kasih Bu, itu Pak Ketua pertanyaan saya.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Terima kasih Bapak.

Izinkan saya menjawab, yang pertama tadi Bapak menanyakan mengapa saya sebagai akademisi ingin menjadi hakim, Hakim AD Hoc PHI pada Mahkamah Agung. Iya seperti saya sampaikan saya ingin menjadi Hakim khususnya Hakim AD Hoc PHI karena pertama saya beberapa kali ya mungkin dalam banyak kesempatan saya menjadi ahli di Pengadilan Hubungan Industrial. Sebagai ahli itu kemudian saya banyak mempelajari mengenai hukum acara PHI, saya juga mengajar hukum acara PHI, sehingga saya ingin sebagai akademisi menyumbangkan atau menerapkan ilmu yang saya peroleh sampai dengan tingkat S3 ini untuk menjadi Hakim pak begitu.

Kemudian yang kedua, Bapak tadi menanyakan mengenai Sema memang ini betul pak mengapa saya angkat Sema 3 Tahun 2018 ini, karena tadi seperti Bapak tanyakan. Sema ini bukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahkan ada beberapa mahasiswa saya yang membuat skripsi tentang Sema saya katakan ini bukan Peraturan Perundang-Undangan tapi mengapa ditaati oleh hakim ya karena memang saya sampaikan Sema ini bentuknya adalah suatu kalau bidang hukum saya mengatakan ini suatu norma-norma atau kebiasaan yang kemudian dituliskan dalam satu surat edaran, sehingga kemudian para Hakim yang akan memutuskan suatu perkara dimana perkara itu terkait dengan Sema akhirnya tunduk pak kepada Undang-Undang tersebut.

Nah saran saya, sebenarnya kalau sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seharusnya dibuat dalam bentuk Perma Pak Peraturan Mahkamah Agung baru kemudian bisa mengikat semua termasuk para pihak yang berperkara. Kalau saran saya begitu Pak, saya setuju dengan Bapak, memang ini bukan suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya ada nggak, silakan.

F.PDIP (GILANG DHIELA FARAREZ, S.H., LLM.):

Saya Pak.

Bismillahirrahmanirrahim.

Nama saya Gilang dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Ibu Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H. Saya lihat Ibu dengan bidang *background* akademisi nantinya apabila dalam kasus sekarang Bu kita tahu ada omnibuslaw juga kira-kira peranan Hakim dalam menegakan keadilan dan kepastian hukum dengan adanya omnibuslaw bagaimana Hakim tersebut harus dapat menjaga netralitas perkara dan juga tetap harus memperhatikan iklim investasi. Kira-kira bagaimana pandangan Ibu terkait hal itu dan juga saya tadi juga sempat kagum Ibu yang sudah lama menjadi akademisi tiba-tiba diumur 52 tahun banting setir untuk menjadi calon Hakim PHI. Apa Ibu yakin nantinya Ibu bakal bisa menerapkan ilmu yang Ibu punya di akademisi untuk memutus suatu perkara, karena saya yakin ini hal yang beda akademisi dan praktisi itu hal yang sangat-sangat berbeda.

Silakan Bu dijawab.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya baik .

F.PDIP (GILANG DHIELA FARAREZ, S.H., LLM.):

Terima kasih Pimpinan.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Baik terima kasih Pak izinkan saya menjawab.

Yang pertama tadi memang mengapa saya akdemisi ingin menjadi Hakim padahal, eh bukan yang pertama tentang omnibuslaw ya Pak. Iya saya sendiri sebagai akademisi pernah ikut sekali saja dalam menyusun RUU tentang Cipta Kerja yaitu mengenai Pasal Sanksi di Kementerian Ketenagakerjaan. Waktu itu saya sebagai akademisi tahu bahwa ketika Undang-Undang ini diundangkan pasti mengikat seluruh warga negara, artinya termasuk Hakim harusnya belajar juga mengenai penerapan Undang-Undang 11 Tahun 2020 khususnya mengenai *cluster* ketenagakerjaan menurut saya demikian Pak.

Jadi seperti saya sampaikan tadi kepada Bapak Ketua memang Hakim harus menggunakan Undang-Undang tersebut dan bagaimana mendukung investasi yaitu dalam pertimbangan-pertimbangan amar pertimbangan putusnya tentu menggunkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, karena memang Undang-Undang ini sudah digunakan. Misalnya contoh yang sederhana mengenai PHK pak dalam masa pandemi ini banyak sekali terjadi PHK. Tentu harus menggunakan ketentuan pesangonnya berdasarkan 11

Tahun 2020, dimana ketentuan ini lebih kecil dari pada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 misalnya demikian. Artinya Hakim harus menerapkan itu menurut saya.

Kemudian yang kedua, ya memang saya bukan praktisi yang penuh bekerja tapi saya pernah juga menjadi *lawyer* waktu ketika saya masih muda jadi saya juga pernah berpraktek. Nah memang dalam perkara-perkara yang saya tangani memang saya cukup paham mengenai bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial bahkan sampai sekarang saya juga masih menjadi konsultan hukum di beberapa perusahaan. Sehingga saya juga pernah mewakili mediasi dan sebagainya bahkan sampai ke pengadilan, artinya saya sebenarnya memahami memang ini berbeda. Nah mengapa saya diusia 52 tahun ini kemudian ingin menjadi Hakim menurut saya justru karena kemampuan saya, saya bekerja sebagai akademisi 27 tahun pak jadi saya kira ilmu menurut saya yang saya peroleh ini sayang sekali kalau tidak bisa diamankan.

Kemudian yang terakhir saya baca dalam kode etik Hakim Agung satu-satunya pekerjaan yang boleh dilakukan oleh Hakim Agung, saya bukan Hakim Agung ya tapi Hakim AD Hoc PHI pada Mahkamah Agung adalah melakukan pengajaran, penelitian dan penyuluhan. Jadi saya sebagai dosen tetap bisa menjalankan profesi saya bukan sebagai dengan jabatan saya tentu tapi artinya saya tetap boleh menjalankan profesi yang selama ini saya sudah jalani selama 27 tahun Pak. Jadi saya pikir ini bukan suatu perubahan yang sangat signifikan untuk saya mungkin ada perubahan tetapi saya tetap bisa melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu sebabnya saya memilih bisa menjadi Hakim. Demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Fraksi PAN ada? Tidak ada? Oh silakan diwakili sama Ketua.

F.PAN (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):

Saya mewakili bu.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Baik Bapak.

F.PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru saja disahkan ini banyak menuai kontroversi terkait bab ketenagakerjaan, karena disana dianggap akan banyak membawa kerugian kepada para pekerja. Sebagai calon Hakim AD Hoc pada Hubungan Industrial bagaimana pandangan Ibu terkait dengan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Saya jawab Pak?

F.PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):

Yang kedua satu lagi. Undang-Undang Cipta Kerja ini apakah efektif dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial. Silakan ibu.

Terima kasih.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Terima kasih Bapak.

Yang pertama saya ingin menjawab bahwa memang Undang-Undang 11 Tahun 2020 memang banyak terjadi menurut para pihak banyak terjadi masalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Namun beberapa kali saya membahas ini dalam berbagai webinar saya sampaikan ternyata yang menjadi masalah adalah kekurangpahaman. Jadi biasanya saya melakukan perbandingan antara Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020, artinya ada kelebihan dan kekurangan tentu saja tapi dengan adanya Undang-Undang 11 Tahun 2020 sebenarnya ini tidak hanya menolong pengusaha tapi juga menolong pekerja. Sebab menurut saya kalau pengusahanya bisa *survive* bisa bertahan ada investasi tentu pekerja bisa mendapatkan pekerjaan seharusnya demikian Bapak.

Nah, kemudian yang kedua bagaimana peran Hakim dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 seperti saya sampaikan tadi Pak memang seharusnya Hakim baik tingkat Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung ya menerapkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 khususnya pasal-pasal yang sudah mengganti Undang-Undang 13 Tahun 2003. Namun, saya sampaikan kalau memang ada kesepakatan diantara para pihak ada *agreement* diantara para pihak suatu kesepakatan biasanya dituangkan dalam perjanjian bersama kemudian para pihak sepakat untuk memilih penyelesaian diantara para pihak, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 menurut saya tidak masalah. Sebab setahu saya Undang-Undang 11 Tahun 2020 maupun 13 Tahun 2003 itu hanya mengatur ketentuan minimal karena dia hukum perdata sebenarnya bukan seperti pidana yang mengatur ultimum remedium. Artinya kalau pengusaha itu atau pekerja sepakat untuk membayar lebih dari diatur Undang-Undang 11 Tahun 2020 kan boleh saja tetapi yang tidak boleh adalah kurang dari apa yang diatur dalam 11 Tahun 2020 dan saya lihat isinya baik sekali Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan itu substansinya Bu.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Oh bagaimana?

KETUA RAPAT:

Undang-Undang ini sudah berlaku

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah ada perkara belum antara pengusaha dengan buruh yang berkaitan dengan ini sepengetahuan Ibu.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Sepengetahuan saya pak kalau

KETUA RAPAT:

Sudah pernah ada perkara nggak?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Ada pasti Pak.

KETUA RAPAT:

Ada?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Banyak yang menyampaikan kepada saya banyak, konsultasi maupun nanya banyak Pak.

KETUA RAPAT:

Gimana komentar Ibu kalau sudah ada?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Komentar saya demikian Pak tetap harus diterapkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 karena sudah diberlakukan. Undang-Undang yang berlaku adalah mengikat seluruh warga negara. Namun saya katakan tadi kecuali para pihak mempunyai kesepakatan lain, dimana kesepakatan itu tidak melanggar Undang-Undang 11 Tahun 2020. Misalnya begini Pak boleh nggak tetap pakai Undang-Undang 13 Tahun 2003 padahal sudah dihapus.

KETUA RAPAT:

Sudah-sudah sebentar.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Pertanyaannya bahwa buruh keberatan dengan Undang-Undang

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Tidak, saya tidak

KETUA RAPAT:

Ini?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya tidak, karena memang sudah diterapkan jadi harus digunakan oleh Hakim

KETUA RAPAT:

Oh iya harus menerapkan saya paham bu formalnya kan harus saya paham

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Tapi kan riak buruh merasa bahwa Undang-Undang ini akan merugikan mereka. Betul nggak itu dalam perkara yang Ibu tahu?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Sementara selama ini tugas saya kan menjadi akademisi pak juga menjadi diminta bantuan dan lain-lain. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang merasa keberatan. Teman-teman pekerja maupun teman-teman pengusaha yang berkegiatan itu melihat Undang-Undang

KETUA RAPAT:

Bu saya sebentar kita sama-sama paham

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Baik Pak.

KETUA RAPAT:

Saya tidak paham dalam praktek. Ibu akan jadi Hakim masuk pada ranah praktek kan begitu

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak iya.

KETUA RAPAT:

Nah yang saya ulang pertanyaannya, menurut Ibu Omnibuslaw ini sudah ada kasus ya kan Ibu ya

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya Pak iya-iya

KETUA RAPAT:

Sudah ada kasus

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Benar nggak bahwa Undang-Undang ini merugikan buruh itu saja. Dalam kasus yang Ibu pahami yang Ibu tadi ceritakan. Ada kasus?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Tapi benar nggak buruh dirugikan oleh Undang-Undang ini dalam perkara yang hari ini Ibu bilang ada.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Menurut saya tidak Pak.

KETUA RAPAT:

Oh tidak.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Yang kasus yang saya temukan ya Pak, yang selama ini saya temukan karena biasanya masalahnya adalah mengenai PKH tadi yang saya sampaikan pak mengenai pesangon. Kan pesangonnya kurang Pak yang seharusnya di 13 itu

KETUA RAPAT:

Oke kalau tidak cukup bu ya

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Waktunya pendek ya Pak Pangeran. Selanjutnya Gerindra silakan siapa.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMANN, S.H., M.H.):

Terima kasih Bu.

Terima kasih Pimpinan.
Selamat siang Bu.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Selamat siang Pak.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Saya pikir Bu kalau saya cita-cita saya kebalik Bu saya justru pengen jadi akademisi karena akademisi itu paling bebas, bebas berpendapat apalagi Ibu kelas doktor pernah jadi ahli berapa kali jadi ahli diberbagai Pengadilan bebas berpendapat.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Begitu Ibu masuk ke sistem tantangannya menurut saya adalah Ibu *quote and quote* terpenjara nggak bebas lagi berpendapat. Saya lihat langsung Ibu baru tes saja Ibu sudah terlihat galau soal *Ius Curia Novit*, itu azas Bu

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Kemudian diadopsi dalam Undang-Undang

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Hakim tidak boleh menolak perkara ada di Undang-Undang Nomor 48 juga ada diatur jelas

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Lantas Ibu katakan hadap-hadapkan dengan persoalan prosedural efisiensi malah keadilan substansial. Hak orang untuk mencari keadilan secara substansi dihadap-hadapkan dengan efisiensi formalitas. Oh iya boleh diterima dulu nanti diputus NO saya sakit hati mendengarnya bu

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya betul.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Iya kan?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Bagaimana mungkin persoalannya adalah kekurangan Hakim tapi yang kita korbakan keadilan substansi. Mungkin disitu ada hak orang yang baru menemukan bukti hak gaji buruh ya, hak buruh nggak bisa diperjuangkan lagi karena PK sudah nggak bisa. Mungkin itu lebih ke masukan tapi Ibu tolong tanggapi soal *Ius Curia Novit*

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Bukan lagi Undang-Undang itu azas Bu itu orang hukum tahu. Azas itu tempatnya kita membentuk Undang-Undang

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Sumbernya kita. Kemudian Bu soal *judex juris* dan *judex facti*. Faktanya kalau Ibu baca berbagai putusan Mahkamah Agung

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Itu banyak sekali akrobat

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Dia hanya *judex factie* lewat *judex juris*

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Seolah-olah mengadili *judex juris* tapi padahal faktanya di buka-buka lagi baik pengacara maupun hakimnya bisa akrobat semua

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Bagaimana pendapat Ibu membatasi soal *judex juris* dan *judex factie* ini secara konkrit. Nah selanjutnya bu, Ibu tadi katakan Ibu dari unsur serikat pekerja apa teman-teman pekerja

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Dan pernah menjadi ahli diberbagai Pengadilan Hubungan Industrial

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Saya minta adakah contoh-contoh perkara dimana Ibu memberikan keterangan sebagai ahli diajukan oleh pihak pekerja atau pengusaha dan hasilnya seperti apa. Mungkin itu.

Terima kasih.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Baik pak izinkan saya menjawab Pak.

Jadi mungkin dari pertanyaan Bapak tadi saya juga belum jawab mengenai Sema, Sema 3 Tahun 2018 yang membatasi keinginan para pencari keadilan untuk sampai tingkat yang paling akhir. Saya memang belum melakukan penelitian secara resmi namun saya sudah melakukan penelitian bahwa sebagian ini kebetulan untuk tulisan saya. Bahwa sebagian besar upaya hukum yang diajukan ke peninjauan kembali Bapak itu adalah merupakan pengulangan-pengulangan dari upaya hukum sebelumnya. Artinya tadi seperti Bapak sampaikan ada *judex facti* lagi *judex facti*. Namun seperti Bapak tadi sampaikan betul sekali Pak kemudian dalam putusan Hakim Mahkamah Agung ada yang berupa hasil putusan *judex factie* dan ada yang *judex juris* tapi kebanyakan *judex factie* diterima juga padahal menurut hemat saya yang benar adalah Hakim pada Mahkamah Agung hanya memeriksa dan memutus perkara pada perkara secara *judex juris* saja atau berdasarkan apakah salah menerapkan hukum atau tidak itu maksud saya pak barang kali.

Jadi kalau tadi Bapak mengatakan ya hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan betul Pak itu memang azas jadi itu juga pertanyaan saya keberapa Hakim Agung kemarin eh Hakim AD Hoc PHI bahwa bagaimana kalau sekarang sudah keluar Sema Nomor 3 Tahun 2018 apakah langsung ditolak oleh Hakim dengan adanya Sema ini, padahal Sema tadi seperti saya sampaikan bukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun dari jawaban beliau adalah nanti kalau pun diterima karena hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya maka kemudian bisa dikatakan NO begitu Pak maksudnya begitu.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Iya izin lewat Pimpinan ya.

Artinya kan ini seolah ngakal-ngakalin ya kan?

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya betul Pak.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

NO itu kan tidak dapat diterima

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Diterima untuk tidak diterima. Diterima secara berkas, secara administrasi artinya secara substansi tidak diterima

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Kan kurang lebih begitu padahal NO

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya betul.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Kalau dalam konteks perdata itu kan bukan itu masalahnya

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Bukan betul.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Bukan karena keterbatasan jumlah Hakim, bukan efisiensi, NO itu jelas, tidak jelas *obs cuur libel*, ya kan salah pihak, *error in persona*

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Ini kan penyelundupan hukum yang seperti ini. Makanya saya pikir saya men*challenge* ya sikap Ibu menghadapi persoalan-persoalan seperti ini pasti akan banyak

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya Pak.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Pasti akan banyak bu ya. Intelektualitas Ibu sebagai doktor ini akhirnya dipertanyakan. Kalau doktor itu kan jelas filsuf paham sekali maksudnya NO itu apa.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Bukan karena ada Sema Bu NO itu.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya bukan Pak.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

NO itu karena tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya

KETUA RAPAT:

Habib berpikir positif Bu kalau saya selalu berpikir negatif. Doktor professor pun masuk MA itu jadi barang busuk ya. Lanjut PKS.

Silakan

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Mohon izin Pak ada pertanyaan kedua.

KETUA RAPAT:

Cukup bu ya.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Oh cukup.

KETUA RAPAT:

Cukup nanti Habib menilai Ibu dia sudah suka sama Ibu jadi jangan sampai Ibu jawab nanti dia nggak suka lagi ya bu. Silakan ini karena *fit and proper* saya bisa menentang waktu Bu jadi saya bisa potong-potong, tinggal nanti yang bertanya itu milih Ibu atau tidak ya Bu ya.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan PKS.

F.PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Terima kasih Ketua Desmond.

Pak Pangeran serta teman-teman Anggota Komisi III
Ibu Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Baik Pak.

F.PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Saya lihat Ibu menguasai betul.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ini makalah Ibu tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan juga disana ada pasal-pasal yang disampaikan oleh Ibu terkait

Pasal 109, 110 dan lain sebagainya. Saya tanya Pasal 57 saja bu karena terlalu tinggi buat Ibu pasalnya. Apabila ini ada suatu putusan Hakim ya ini Ibu sebelum menjadi Hakim Agung ini, putusan Hakim memutuskan agar pengusaha ini dikaitkan dengan omnibuslaw bu, memutuskan agar pengusaha mempekerjakan kembali buruh atau pekerja. Terus pengusaha itu tidak menaati amar putusan. Apa akibat hukum yang terjadi apabila pengusaha itu tidak menaati amar putusan tersebut, kalau Ibu jadi Hakim Agung ini.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Terus bagaimana eksekusinya apakah pengusaha tersebut melakukan temha nggak dari perdata ke pidana ibu

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya Pak.

F.PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Terus kalau Ibu jadi Hakim Agung ada nggak amar putusan di dalam amar putusan Ibu itu, kan Ibu kasasi ini kalau jadi Hakim Agung AD Hoc itu kasasi maka ada nggak kira-kira Ibu akan membuat amar putusan terbosoan untuk menghindari pajangnya tadi rentetan peristiwa tadi panjang eksekusi dan putusan hubungan kerja itu

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Eksekusi Pak ya, iya.

F.PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Jadi ada amar putusan yang akan Ibu terapkan disitu.
Demikian Ketua terima kasih.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Terima kasih Bapak, izinkan saya menjawab.

Jadi mengenai eksekusi pak saya kebetulan pernah memang menulis di dalam makalah saya ketika saya ujian di Komisi Yudisial. Mengapa saya menulis, karena di dalam Undang-Undang PPHI tidak ada diatur mengenai upaya mengenai sita eksekusi akhirnya kembali pada hukum acara perdata

pada umumnya. Namun seperti Bapak sampaikan tadi betul sekali pak yang paling sulit adalah ketika putusannya adalah mempekerjakan pekerja kembali. Saya pernah menjadi ahli untuk satu dua orang pekerja yang satu putusannya menyatakan di PHK, satu lagi dinyatakan dipekerjakan kembali itu yang dipekerjakan kembali sampai bu bisa nggak diubah putusannya menjadi mendapat pesangon di PHK, loh anda kan mengajukannya diperjakan kembali. Maksudnya apa betul sekali pak eksekusi terhadap putusan pekerja dipekerjakan kembali sepanjang sepengetahuan saya dalam penelitian waktu S3 hampir 90% itu pekerja tidak diterima bekerj. Nah tadi kalau Bapak mengaitkan dengan apakah bisa digugat perbuatan PMH, menurut saya bisa saja asal dibuktikan ada unsur-unsur PMH yang dilakukan Pak.

Namun dalam usulan makalah saya, saya sampaikan bahwa sebaiknya mengenai sita eksekusi dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur secara tersendiri Pak. Itu usulan saya kebetulan memang kemarin saya pernah di DPD RI juga diundang untuk membantu membuat revisi Undang-Undang 2 Tahun 2004 yang sudah masuk prolegnas. Usulan saya tetap harus dimasukan Pak dalam Undang-Undang.

F.PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Coba dikit ya.

Kira-kira kalau Ibu jadi Hakim Agung ini boleh. Pimpinan izin ya. Kira-kira kalau Ibu jadi Hakim Agung

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya Pak.

F.PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Ada nggak dalam amar putusan Ibu. Ini kan amar putusan yang Hakim-hakim Agung

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Oh amar putusan

F.PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Yang ada sekarang ini itu sifat general. Hakim AD Hoc ini beda sedikit saja ini

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.PKS (DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Ada nggak kira-kira Ibu sudah punya gagasan oh saya akan terapkan inilah amar putusan gitu.

Terima kasih.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya kalau amar putusan memang ternyata terbukti bahwa pekerja tidak bersalah dan harus dipekerjakan kembali menurut saya tetap amar putusan itu harus dicantumkan juga bagaimana eksekusi ini akan didukung atau dilaksanakan, karena selama ini biasanya melaksanakan eksekusi kan kemudian kita kembalikan ke Pengadilan Negeri kemudian mengeluarkan sita demikian Pak harusnya diatur juga boleh kalau memang diperkenankan saya tetap mengatur di dalam amar putusan itu Pak supaya bisa diterapkan.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III

Yang saya hormati saudara calon Dr. Andari Yuriko, S.H., M.H.

Saya sekilas sudah membaca makalah yang disampaikan. Pada prinsipnya dalam ...(suara tidak jelas) yang telah saya baca ini Ibu menyampaikan bahwa pandangannya bahwa antara hubungan pengusaha dengan buruh sebaik mungkin itu bisa terjalin yang harmonis

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya betul.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Saya kira itu yang kita harapkan bersama.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Tetapi harmonisnya menurut pandangan kita itu terjadi diawal ketika mau mencari kerja begitu sudah di dalam lama kelamaan itu membentuk sebuah kelompok akhirnya terjadi kira-kira kekuatan dan disitulah biasa terjadi gugatan menggugat

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terutama pada soal terjadi pemecatan dan lain sebagainya

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Nah ada 4 (empat) jenis perselisihan hubungan industrial di dalam situ biasanya perselisihan tentang hak

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya Pak.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Yang kedua perselisihan tentang kepentingan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat dalam satu perusahaan biasa terjadi itu dan saya kira-kira ingin minta pandangannya Ibu calon Hakim adalah pemecatan menurut aturan kan mestinya harus ada kesepakatan antara dua pihak. Nah jika pemecatan itu terjadi oleh satu pihak jawaban langsung dari seorang Hakim itu seperti apa putusannya seperti apa. Ini saya hanya mau melihat cara berpikirnya ibu.

Yang kedua yang saya ingin tanyakan izin Pak Ketua, adalah dasar hukum yang Ibu pakai dalam memutus perkara secara *letter let* banyak dijual dalam Undang-Undang semuanya. Kita bisa baca Undang-Undang beli di gramedia dan sebagainya itu secaa *letter let*.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Tetapi ada namanya jiwa seorang Hakim walaupun sebaik apa itu aturan secantik apa pun itu Undang-Undang yang ada di depan kita tetapi kalau jiwa seorang Hakim itu yang sudah bobrok maka akan melahirkan keputusan yang salah dan bobrok.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul Pak.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Olehnya itu saya mau mendengar kepastian dari Ibu sebagai calon jika terpilih nanti jadi Hakim dalam memegang sebuah kasus. Saya mau mendengar sumpah demi Tuhan Yang Kuasa tidak akan menerima iming-iming atau menerima janji atau mendapatkan suap sebagaimana yang sering terjadi. Hanya itu yang kami bayangkan Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Terima kasih Bapak.

Kalau yang kedua berarti saya harus bersumpah begitu ya pak ya.

Mohon izin saya berjanji karena agama saya khatolik tidak boleh bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya nanti kalau menjadi calon Hakim menjadi Hakim AD Hoc PHI pada Mahkamah Agung tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan maupun sikap yang bertentangan dengan integritas, kejujuran, keadilan sebagaimana diamanatkan dalam kode etik Mahkamah Agung juga nilai-nilai yang harus ditaati oleh Hakim secara hati nurani, demikian janji saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(suara tidak jelas)

F.P-NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan rapat.

Pimpinan Komisi III dan seluruh Anggota Komisi III yang saya hormati dan saya banggakan

Ibu calon Hakim AD Hoc Hubungan Industrial Ibu Andari Yuriko Sari

Ibu menurut saya dan menurut aturan pada umumnya pandangan pada umumnya, independensi adalah syarat mutlak etika yang harus dimiliki oleh seorang Hakim. Sedangkan yang kami tahu dari profil Ibu sebagai calon Hakim AD Hoc Hubungan Industrial Ibu ini diusulkan oleh federasi serikat pekerja atau serikat buruh.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Betul.

F.P-NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Misalnya nanti Ibu terpilih menjadi

KETUA RAPAT:

Bu Eva ini beliau sudah bersumpah sudah berjanji tidak perlu diulang ya

F.P-NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Oh baik.

KETUA RAPAT:

Kalau masih bicara tentang janji beliau sudah selesai. Yang lain.

F.P-NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Wah ini jawabannya dikunci dengan sumpah. Baik terima kasih berarti yang minta untuk sumpahnya tadi sehingga kita tidak perlu untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan berikutnya Ibu

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Iya.

F.P-NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Dalam makalah yang Ibu buat yang sudah kami baca, saya tidak melihat terobosan-terobosan yang akan dilakukan Ibu yang terkait dengan materi atau terkait dengan judul yang Ibu buat. Itu saja Ketua.

Terima kasih.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Izin menjawab, terima kasih ibu.

Jadi ketika diberikan judul ini dari hasil pengundian saya ada berdua dengan calon satunya, saya mendapatkan judul ini. Jujur karena tadi saya sudah berjanji untuk jujur saya jujur mengatakan saya melihat ini bagaimana implikasi dengan azas adil, cepat dan murah dikaitkan dengan keterbatasan Hakim. Jujur pertama saya tidak mengerti karena sebenarnya menurut saya ketiadaan Hakim itu atau keterbatasan itu ya bisa mengatasi adalah KY atau

MA mereka yang mencari calon Hakim AD Hoc PHI. Sehingga kemudian saya menuliskan ini sebagai seorang akademisi karena saya melihat ini merupakan salah satu saja. Sebenarnya bukan merupakan satu-satunya bukan, merupakan salah satu saja upaya yang bisa dilakukan karena dari hasil penelitian saya ternyata di Pengadilan Hubungan Industrial maupun di Mahkamah Agung kasusnya sangat banyak maka dibutuhkan Hakim. Maka dengan adanya tadi walaupun ada tidak sesuai dengan, ada beberapa yang menilai ini tidak sesuai dengan azas keadilan, dimana pencari keadilan bisa seharusnya sampai tahap peninjauan kembali. Namun di satu sisi ada perkara-perkara yang memang sebenarnya tidak perlu diajukan peninjauan kembali karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan Ibu, itu cukup diselesaikan dikasasi itu maksud saya bukan menghalangi pencari keadilan.

Namun keterbatasan Hakim ini juga kan kita harus punya kepastian hukum para pihak, kalau menunggu PK kan jadi lama lagi walaupun kita tahu PK dapat diterapkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu hanya salah satu jalan saja menurut saya Bu, tentu saja masih banyak jalan yang lain. Seperti saya sampaikan antara lain diperlukannya Pengadilan Hubungan Industrial yang sistemnya adalah cepat nah itu sedang diusulkan memang. Jadi tidak lagi melalui proses yang lama dan membutuhkan penyelesaian yang lama. Kalau saran saya itu sebenarnya untuk mendukung para pencari keadilan juga supaya proses beracara atau berperkara di Pengadilan ini berlangsung dengan cepat. Demikian Ibu saran saya.

KETUA RAPAT:

Oke tadinya mau terakhir ini. Terakhir dari virtual Pak Johan Budi ada pertanyaan? Pak Johan Budi?

F.PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Tidak Pak Ketua, tidak Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Siapa?

F.PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Tidak Pak Ketua, tidak Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan-silakan Pak.

F.PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Saya tidak banyak bertanya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh menikmati saja.

F.PDIP (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Iya mengikut saja.

KETUA RAPAT:

Oke kalau gitu, Tobas ada pertanyaan? Jangan-jangan gambarnya saja makanya saya tes ini.

F.P-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Sudah diwakili tadi sama Kakak Eva.

KETUA RAPAT:

Oke kalau gitu kita cek saja kalau gitu, Ibu sudah satu jam tolong ada yang dibaca dan ditandatangani.

F.PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

Pimpinan izin PKB belum.

KETUA RAPAT:

Nanti Pak. Nanti akan lanjut Bapak yang pertama nanti silakan Ibu baca tolong ditandatangani karena satu jam saja.

Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak/Ibu sekalian silakan melakukan penilaian nanti pada saat rapat di Fraksi Bapak/Ibu sekalian untuk besok kita akan menentukan untuk melakukan pemilihan apakah beliau ini layak atau tidak jadi Hakim di Mahkamah Agung. Silakan Ibu kalau sudah baca ditandatangani.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Surat pernyataan.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya nama Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H. tempat dan tanggal lahir Jakarta 18 Oktober 1968. Pekerjaan Ketua Pusat Study Hubungan Industrial Fakultas Hukum Universitas Trisakti, bertempat tinggal Jl. Patriot No 34 RT 001/RW 03 Jaka Sampurna, Bekasi Barat 17145.

Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah atau janji menurut agama saya yang anut agama khatolik bahwa seluruh pernyataan, keterangan informasi dan atau bukti yang

saya nyatakan atau berikan atau sampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Komisi III DPR RI adalah benar. Guna memenuhi persyaratan sebagai calon Hakim AD Hoc pada Mahkamah Agung. Bahwa apabila saya mendapat persetujuan untuk menjadi Hakim AD Hoc pada Mahkamah Agung saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya dalam jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta akan tetap teguh melaksanakan wewenang tugas dan kewajiban saya yang dimantakan oleh Undang-Undang kepada saya.

Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini dan bersedia dituntut menurut hukum apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya. Saya bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai AD Hoc pada Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan.

Demikian surat pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari mana pun dihadapan Komisi III DPR RI pada tanggal 27 Januari 2021, Jakarta 27 Januari 2021 saya yang menyatakan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

(PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN)

KETUA RAPAT:

Dengan demikian untuk sesi Ibu Andari sudah selesai, kami persilakan Ibu untuk meninggalkan ruangan ini. Sekali lagi saya atas nama Pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di forum *proper* ini.
Terima kasih.

CALON HAKIM AD HOC HUB. INDUSTRIAL (Dr. ANDARI YURIKO SARI, S.H., M.H.):

Terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya saya skors 5 menit untuk persiapan. Tolong juga langsung dihadirkan saja ke ruangan. Saya skors 5 menit.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 11.10 WIB)

Jakarta, 27 Januari 2021

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001